PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) - TATA CARA DAN PERSYARATAN 2016

PERMEN KP NO. 5, BN 2016/NO. 411, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN **PERIKANAN**

ABSTRAKSI: - bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan

> Perikanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) Bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: 'UU Nomor 20 Tahun 1997'', ''UU Nomor 31 Tahun 2004", "PP Nomor 62 Tahun 2014", "PP Nomor 75 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 165 Tahun 2014", "PERPRES Nomor 7 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014", "PER MKP Nomor 19 Tahun 2006", "PER MKP Nomor 46 Tahun 2011", "PER MKP Nomor 25 Tahun 2012", "PER MKP Nomor 55 Tahun 2014", "PER MKP Nomor 23 Tahun 2015", "PER MKP Nomor 25 Tahun 2015"
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Mengatur Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNBP BPSDMP KP) yang dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Tata Cara, Persyaratan, dan Pelaporan.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21/03/2016
 - Lampiran: 2 hlm